

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Paspors ;
2. Ijin Tinggal Terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing yang datang dari luar negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;
2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
5. Petugas merekam data dalam database kependudukan
6. Disdukcapil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah
7. Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya yakni petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

1. SKTT WNA Mataram

Pengaduan Layanan

Kadis 0817-5765-522, Sekretaris 0818-0522-5663, Kabid Dafduk 0878-6579-8946, Kabid SIAK 0817-5771-221)